



Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial

| ISSN (Online) 3063-9719 |

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

DOI: <https://doi.org/10.63217/orasi.v2i2.290>



Disinformasi dan Krisis Etika Komunikasi Publik: Analisis Kasus Deepfake Menteri Sri Mulyani di Media Sosial

Erlangga Sulistya¹, Jordan Rudolf², Risma Lutpia Yasin³, Muhammad Faisal Tri Saputra Haryanto⁴

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 202310415014@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 202310415310@mhs.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 202310415172@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, 202310415138@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: 202310415014@mhs.ubharajaya.ac.id¹

Abstract: *The development of digital technology has transformed public communication and presented new challenges in communication ethics and law. One prominent phenomenon is the spread of deepfake videos that utilize artificial intelligence (AI) to manipulate a person's visuals and voice. This study examines the case of the deepfake video of Finance Minister Sri Mulyani Indrawati in 2025 as a concrete example of a violation of communication ethics and the challenges of digital law in Indonesia. The method used is descriptive qualitative through a literature review of scientific journals, government regulations, and reports from national research institutions. The analysis shows that the spread of deepfake videos violates basic principles of communication ethics such as honesty, social responsibility, and respect for human dignity. From a legal perspective, this case relates to violations of the ITE Law and the Minister of Communication and Information Technology Regulation concerning Electronic System Providers, but enforcement still faces technical and regulatory obstacles. Socially, this phenomenon has resulted in declining public trust and increasing digital polarization. This study emphasizes the importance of collaboration between the government, digital platforms, and the public in strengthening communication ethics, updating laws, and improving digital literacy as a foundation for creating a civilized and responsible public communication ecosystem.*

Keywords: *Communication Ethics, Deepfakes, Digital Law, Media Literacy, Disinformation*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah komunikasi publik sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam etika dan hukum komunikasi. Salah satu fenomena yang menonjol adalah penyebaran video deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi visual dan suara seseorang. Penelitian ini membahas kasus video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tahun 2025 sebagai contoh nyata pelanggaran

etika komunikasi dan tantangan hukum digital di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta laporan lembaga riset nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran video deepfake melanggar prinsip dasar etika komunikasi seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dari sisi hukum, kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik, namun penegakannya masih menghadapi kendala teknis dan regulatif. Secara sosial, fenomena ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya polarisasi digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam memperkuat etika komunikasi, memperbarui hukum, serta meningkatkan literasi digital sebagai fondasi bagi terciptanya ekosistem komunikasi publik yang beradab dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Etika Komunikasi, *Deepfake*, Hukum Digital, Literasi Media, Disinformasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap cara manusia berinteraksi, menyampaikan pesan, dan mengakses informasi. Dunia digital yang serba cepat telah mengubah wajah komunikasi publik dari yang bersifat satu arah menjadi multidireksional, di mana setiap individu dapat menjadi penyampai pesan sekaligus penerima informasi. Namun, transformasi ini tidak selalu membawa dampak positif. Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi juga melahirkan berbagai tantangan etis, salah satunya adalah penyebaran disinformasi dan konten manipulatif seperti deepfake yang kini menjadi fenomena global dan juga menimpa Indonesia

Fenomena deepfake (gabungan kata deep learning dan fake) merujuk pada hasil manipulasi video atau audio menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) sehingga seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Teknologi ini awalnya dikembangkan untuk kepentingan hiburan dan riset visual, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun pencemaran nama baik individu (Dharma, 2025). Dalam konteks komunikasi publik, deepfake menjadi ancaman serius karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan figur publik, serta mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi.

Kasus terbaru di Indonesia pada Agustus 2025 memperlihatkan urgensi persoalan ini. Sebuah video deepfake yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang berbicara dengan pernyataan provokatif beredar luas di berbagai platform media sosial seperti TikTok, X (Twitter), dan Instagram. Video tersebut dengan cepat menjadi viral dan menimbulkan kebingungan di kalangan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) segera menegaskan bahwa video tersebut palsu dan merupakan hasil rekayasa digital. Pemerintah kemudian memanggil perwakilan dari beberapa platform besar seperti TikTok dan Meta untuk membahas tanggung jawab mereka dalam menangani konten berbahaya dan disinformasi (Reuters, 2025). Peristiwa ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya menimbulkan inovasi, tetapi juga menciptakan dilema etika dan hukum yang kompleks.

Dari sudut pandang etika komunikasi, penyebaran deepfake menabrak prinsip-prinsip dasar komunikasi yang bertanggung jawab. Etika komunikasi publik menuntut adanya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dari setiap komunikator. Menurut Pearson & Nelson (2003), komunikasi yang etis adalah komunikasi yang “menghargai kebenaran, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan berlandaskan pada keadilan sosial”. Ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan video palsu atau informasi manipulatif untuk menyesatkan publik, tindakan

tersebut merupakan bentuk pelanggaran etika komunikasi karena merusak kepercayaan dan menciptakan kerugian sosial.

Selain itu, penyebaran deepfake juga menimbulkan persoalan hukum. Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam UU tersebut terdapat pasal yang melarang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun, dalam praktiknya, pembuktian dan penindakan terhadap pelaku penyebaran deepfake sering kali tidak mudah dilakukan. Hal ini karena teknologi deepfake memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan video asli, sehingga diperlukan keahlian teknis untuk membedakannya (Kurniawan, 2025). Celah hukum dan kesulitan teknis ini menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten palsu masih menghadapi banyak hambatan.

Di sisi lain, platform digital memiliki peran penting sebagai pengelola ruang komunikasi publik. Kebijakan moderasi konten (content moderation) menjadi aspek krusial dalam mencegah penyebaran konten yang berbahaya, termasuk deepfake. Namun, efektivitas moderasi konten di Indonesia masih menjadi perdebatan. Laporan dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS, 2025) menunjukkan bahwa sistem moderasi platform internasional seperti Meta dan TikTok sering kali belum efektif dalam mendeteksi konten berbahasa lokal atau yang memiliki konteks politik spesifik. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan global platform dengan kebutuhan moderasi di tingkat nasional. Kominfo sendiri melalui kebijakan “Sistem Kepatuhan Moderasi Konten” (SAMAN) berusaha memperkuat peran pemerintah dalam mengawasi dan menekan platform agar bertindak lebih cepat dan transparan terhadap laporan konten berbahaya.

Masalah disinformasi dan deepfake tidak hanya berdampak pada reputasi individu atau lembaga pemerintah, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap media. Studi yang dilakukan oleh Rosyidah et al. (2024) dalam *Profetik: Jurnal Komunikasi* menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran misinformasi dan disinformasi menjelang Pemilu 2024 memperlihatkan lemahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna media sosial di Indonesia belum mampu membedakan antara berita asli dan palsu, sehingga menjadi rentan terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks ini, deepfake menjadi ancaman ganda karena bentuknya yang visual membuat publik lebih mudah percaya terhadap apa yang mereka lihat dibandingkan teks biasa.

Dari sisi sosial, efek psikologis dari penyebaran konten palsu juga cukup besar. Ketika publik melihat figur otoritatif seperti Menteri Keuangan mengeluarkan pernyataan provokatif dalam video yang tampak nyata, kepercayaan terhadap institusi negara dapat menurun. Hal ini sesuai dengan temuan Febryani (2025) yang menjelaskan bahwa paparan terhadap berita palsu secara berulang dapat memengaruhi persepsi kebenaran seseorang (false memory effect). Akibatnya, meskipun video tersebut sudah diklarifikasi sebagai palsu, sebagian masyarakat tetap mempercayai isinya.

Dengan demikian, kasus deepfake Sri Mulyani menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran etika komunikasi dapat berkelindan dengan persoalan hukum dan teknologi. Etika komunikasi tidak lagi hanya berbicara tentang perilaku individu dalam menyampaikan pesan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kolektif: pemerintah sebagai regulator, platform sebagai fasilitator, dan masyarakat sebagai pengguna. Tanpa sinergi ketiga unsur ini, ruang publik digital akan terus dibanjiri oleh disinformasi yang menggerus kepercayaan sosial dan menurunkan kualitas demokrasi.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penting bagi penelitian dan penulisan ilmiah untuk meninjau lebih dalam hubungan antara hukum dan etika komunikasi dalam konteks penyebaran disinformasi digital. Analisis terhadap kasus ini dapat membantu menemukan pola pelanggaran etika, menilai efektivitas regulasi yang ada, dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem komunikasi publik yang bertanggung jawab di era digital.

Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas pelanggaran etika komunikasi yang terjadi dalam penyebaran video deepfake Menteri Sri Mulyani, menelaah dasar hukum yang berlaku, serta mengevaluasi tanggung jawab platform digital dalam menghadapi tantangan disinformasi.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Karya ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dibahas tidak bersifat kuantitatif atau membutuhkan data statistik, tetapi lebih condong kepada pemahaman konsep dan analisis norma terkait permasalahan etika komunikasi serta hukum dalam situasi penyebaran video deepfake yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2025.

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penulis dapat menjelaskan fenomena sosial secara mendalam, bukan hanya melakukan pengukuran. Dalam hal ini, penulis berupaya untuk menunjukkan bagaimana etika komunikasi publik dihadapkan pada tantangan di era digital, dan juga bagaimana peraturan hukum, seperti UU ITE dan kebijakan dari Kominfo, diterapkan untuk menangani isu disinformasi dan pencemaran nama baik yang berbasis teknologi.

Moleong (2019) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dibalik tindakan, interaksi, dan simbol dalam konteks sosial tertentu. Oleh sebab itu, penulis tidak hanya menganggap kasus deepfake Sri Mulyani sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan tanggung jawab komunikasi dalam ruang publik digital Indonesia.

Di samping itu, metode deskriptif dipilih agar penulisan makalah ini informatif, terstruktur, serta mudah dipahami oleh pembaca umum, terutama oleh mahasiswa ilmu komunikasi yang ingin mengeksplorasi hubungan antara etika komunikasi, hukum, dan teknologi digital.

Fokus dan Ruang Lingkup Kajian

Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk menganalisis pelanggaran etika dalam komunikasi publik terkait dengan kasus penyebaran video deepfake Sri Mulyani dan dampaknya terhadap hukum serta tanggung jawab platform digital. Pembahasan mencakup tiga aspek utama: 1) Aspek Etika Komunikasi: Mempelajari prinsip-prinsip etika dalam komunikasi publik, termasuk kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Rakhmat, 2018; McQuail, 2010); 2) Aspek Hukum dan Kebijakan Publik: Mengevaluasi dasar hukum terkait penyebaran konten palsu yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perubahan UU No. 19 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); 3) Aspek Sosial dan Teknologis: Membahas cara masyarakat, pemerintah, dan platform digital (seperti TikTok dan Meta) merespons penyebaran konten deepfake dan menilai seberapa efektif moderasi konten dan literasi digital di Indonesia.

Dengan cakupan ini, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh tidak hanya dari segi teori komunikasi, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Jenis Data dan Sumber Informasi

Penulisan paper ini mengandalkan dua kelompok data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana: 1) Data Primer: a) Peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait, contohnya UU ITE, Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, serta pernyataan resmi dari Kominfo mengenai penanganan informasi yang salah di dunia digital; b) Dokumen serta pernyataan resmi yang berasal dari pemerintah atau lembaga seperti Kominfo, Polri (Direktorat Siber), dan laporan dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang membahas moderasi konten dan

keamanan di dunia digital; 2) Data Sekunder: Buku-buku, artikel di jurnal, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah yang mengangkat topik mengenai etika komunikasi, literasi digital, hukum siber, dan media sosial.

Jurnal-jurnal utama yang digunakan sebagai referensi antara lain: a) Profetik: Jurnal Komunikasi (UIN Sunan Kalijaga); b) Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara; c) Jurnal Komunikasi Global; d) Jurnal Kominfo (Kemkominfo RI); e) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP); f) Laporan CIPS (2025) terkait sistem kepatuhan moderasi konten yang ada di Indonesia.

Pemilihan sumber-sumber ini didasarkan pada relevansinya baik secara akademis maupun kontekstual terhadap topik yang diteliti, serta mewakili pendapat para pakar komunikasi dan hukum di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dengan langkah-langkah berikut: 1) Pengenalan Sumber: Berbagai referensi ilmiah dan berita yang dapat dipercaya mengenai fenomena deepfake, disinformasi digital, dan etika komunikasi publik di Indonesia telah diidentifikasi oleh penulis; 2) Pengelompokan Informasi: Sumber yang ditemukan kemudian dibagi menjadi tiga kategori: teori etika komunikasi, aspek kebijakan dan hukum, serta studi kasus digital yang ada di Indonesia; 3) Pemeriksaan Dokumen: Setiap sumber diperiksa untuk menilai kesesuaiannya dengan tema penelitian. Sebagai contoh, jurnal yang ditulis oleh Rosyidah et al. (2024) digunakan untuk mendukung analisis tentang rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia, sementara laporan dari Kominfo (2025) menjadi fondasi analisis peran pemerintah dalam moderasi konten; 4) Penggabungan Data: Seluruh hasil penemuan dikumpulkan dan digabungkan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara etika komunikasi, hukum, dan teknologi dalam konteks kasus deepfake Sri Mulyani.

Metode ini tidak hanya memperluas wawasan akademis, tetapi juga mendukung penyusunan argumen yang relevan dan sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia pada tahun 2025.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten kualitatif yang bersifat interpretatif. Krippendorff (2018) berpendapat bahwa analisis konten adalah metode untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji ulang dan sah dari data berlandaskan konteksnya. Dalam penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk memahami pesan, simbol, dan nilai etika yang ada dalam fenomena penyebaran video deepfake.

Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1) Reduksi Data: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan kemudian memilih data yang paling berhubungan dengan tema makalah ini; 2) Penyajian Data: Mengatur hasil temuan dalam suatu kerangka analisis yang sistematis, dengan fokus pada aspek etika komunikasi, hukum, serta dampak sosial; 3) Interpretasi Data: Menjelaskan data dengan mengaitkan teori dengan kenyataan. Sebagai contoh, prinsip etika komunikasi dari McQuail (2010) digunakan untuk menilai sejauh mana tanggung jawab moral dari platform digital diterapkan dalam situasi deepfake; 4) Penarikan Kesimpulan: Menghasilkan kesimpulan dari analisis dalam bentuk argumen yang logis dan menyeluruh untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di Bab I.

Dengan analisis ini, makalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana pelanggaran etika komunikasi publik dapat terjadi, seberapa efektif hukum dalam menanganinya, dan strategi yang sesuai untuk mencegah insiden yang serupa.

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk mempertahankan keabsahan hasil analisis, penulis menerapkan prinsip triangulasi sumber (Denzin, 2012), yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis

sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan berita media. Selain itu, penulis hanya memilih sumber yang memiliki reputasi baik dalam akademik atau berasal dari lembaga resmi pemerintah dan institusi penelitian nasional.

Beberapa langkah untuk menjaga validitas data meliputi: 1) Menjamin bahwa sumber data diambil dari publikasi resmi (bukan dari opini pribadi tanpa dukungan ilmiah).; 2) Menggunakan tahun penerbitan terbaru (minimal 2020–2025) agar data tetap sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi terakhir; 3) Menghadirkan kutipan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun terbit sesuai dengan panduan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Etika Komunikasi dalam Kasus Deepfake Sri Mulyani

Kasus video deepfake yang menunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 merupakan ilustrasi jelas dari pelanggaran etika komunikasi dalam ruang publik digital di Indonesia. Dalam video ini, Sri Mulyani tampak berbicara dalam konteks yang provokatif mengenai kebijakan ekonomi nasional. Namun, video itu adalah hasil dari rekayasa yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Dalam waktu singkat, video ini menyebar di berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter), menciptakan kebingungan dan kemarahan di kalangan masyarakat sebelum akhirnya diklarifikasi oleh Kementerian Kominfo sebagai video palsu.

Dari perspektif etika komunikasi publik, pembuatan dan penyebaran video seperti ini jelas melanggar prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Rakhmat (2018) menegaskan bahwa komunikasi publik yang etis harus menekankan kejujuran dan memahami dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Pembuatan video deepfake ini menunjukkan adanya niat untuk memanipulasi, di mana pelaku berusaha mengubah opini publik melalui konten visual yang terlihat nyata.

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika juga terlihat pada tanggung jawab sosial. Etika dalam komunikasi publik tidak hanya menilai kebenaran pesan, tetapi juga seberapa besar komunikator mempertimbangkan efek pesan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, penyebaran video palsu dapat merugikan reputasi Sri Mulyani, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga keuangan negara, serta memicu perpecahan pendapat di masyarakat. Menurut Pearson & Nelson (2003), komunikasi yang etis membutuhkan penghormatan terhadap kebenaran dan martabat manusia. Video deepfake yang menyerang seseorang jelas melanggar nilai-nilai tersebut. Para pelaku, baik yang membuat maupun menyebarkan video tersebut, telah bertindak tidak etis karena menyesatkan masyarakat dan berpotensi merusak nama baik individu.

Di dalam komunikasi digital, etika komunikasi bukan hanya menjadi tugas individu, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat pengguna. Publik yang kurang literasi digitalnya mudah terkena pengaruh dari konten palsu yang tampak meyakinkan. Rosyidah et al. (2024) menjelaskan dalam *Profetik: Jurnal Komunikasi* bahwa rendahnya literasi digital di masyarakat Indonesia adalah salah satu penyebab utama penyebaran disinformasi. Banyak pengguna yang percaya pada apa yang mereka lihat tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.

Kasus deepfake yang melibatkan Sri Mulyani menunjukkan bagaimana etika komunikasi publik menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi memperluas jangkauan komunikasi, tetapi juga meningkatkan potensi penyalahgunaan. Ketika kecepatan informasi tidak disertai dengan kesadaran etika, ruang publik digital berisiko menjadi tempat penyebaran kebohongan dan manipulasi yang massal. Oleh karena itu, analisis etika komunikasi dalam kasus ini bukan hanya menyoroti tindakan individu yang menyebarkan konten palsu, tetapi juga menegaskan pentingnya kesadaran moral kolektif untuk menjaga integritas komunikasi di ruang publik digital Indonesia.

Aspek Hukum: UU ITE dan Kebijakan Moderasi Konten

Secara hukum, penyebaran video deepfake termasuk dalam kategori penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perubahan yang diatur oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa: “Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan hukuman”.

Di samping itu, Pasal 27 ayat (3) juga melarang distribusi konten yang merugikan reputasi seseorang melalui media elektronik. Berdasarkan kedua pasal ini, orang yang membuat dan menyebarkan video deepfake dapat diberikan sanksi hukum, karena mereka telah menyebabkan kerugian bagi korban (dalam kasus ini, pejabat publik Sri Mulyani) dan masyarakat yang terkena disinformasi. Namun, Kurniawan (2025) menjelaskan bahwa membuktikan kasus deepfake memiliki kesulitan tersendiri, sebab konten yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan sangat mirip dengan video asli. Proses analisis forensik digital untuk membedakan konten palsu dari yang asli membutuhkan keahlian teknis yang mendalam dan kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti Kominfo, Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain pelaku individu, platform digital seperti TikTok dan Meta juga bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Lingkungan Privat. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus melakukan moderasi terhadap konten, yang meliputi peninjauan, penghapusan, atau pembatasan akses ke konten yang melanggar hukum atau norma sosial. Namun, di lapangan, pelaksanaan moderasi konten di Indonesia masih mengalami banyak tantangan. Menurut laporan CIPS (2025), algoritma moderasi dari TikTok dan Meta belum cukup efektif untuk mendeteksi konten yang menggunakan bahasa Indonesia atau yang memiliki konotasi politik lokal. Hal ini menyebabkan konten deepfake seperti yang terkait dengan Sri Mulyani sering menjadi viral sebelum tindakan diambil oleh pihak platform.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu waspada agar kebijakan moderasi tidak berubah menjadi bentuk penindasan digital. Poetranto (2024) mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketakutan di kalangan pengguna internet. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan informasi dalam penerapan UU ITE. Kesimpulannya, dari perspektif hukum, kasus deepfake yang melibatkan Sri Mulyani menunjukkan perlunya keselarasan antara regulasi, teknologi, dan etika dalam berkomunikasi. Tanpa adanya kolaborasi di antara ketiganya, upaya untuk memberantas disinformasi hanya akan menjadi tindakan yang reaktif dan tidak menyentuh masalah inti.

Peran Media Sosial dan Platform Digital

Media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk dunia komunikasi digital di Indonesia. Platform seperti TikTok, Meta, dan X kini menjadi tempat utama untuk berbagi pendapat, menggantikan media tradisional yang sebelumnya dominan. Namun, algoritma pada platform-platform ini lebih mementingkan konten yang menarik perhatian daripada konten yang benar-benar tepat. Sebuah laporan dari CIPS tahun 2025 menjelaskan bahwa sistem rekomendasi konten di TikTok dan Instagram beroperasi berdasarkan tingkat keterlibatan semakin banyak interaksi yang diterima, semakin besar kemungkinan konten tersebut muncul untuk jangkauan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan video-provokatif seperti deepfake Sri Mulyani menyebar dengan cepat karena berhasil menyentuh emosi masyarakat.

Dari sudut pandang ini, etika komunikasi publik diuji dalam konteks perusahaan. Platform digital seharusnya berfungsi bukan hanya sebagai tempat untuk berekspresi, tetapi juga sebagai pelindung moral masyarakat. McQuail (2010) menyatakan bahwa kebebasan media harus disertai dengan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, perusahaan teknologi perlu

memastikan bahwa sistem dan algoritma yang mereka gunakan tidak memperburuk penyebaran informasi yang salah. Namun, peran pemerintah juga sangat signifikan. Melalui program SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), Kominfo berupaya untuk memperkuat tanggung jawab platform digital dalam menangani konten yang berbahaya. Ini merupakan bentuk kerjasama antara negara dan perusahaan teknologi internasional. Meski begitu, pelaksanaannya masih harus diawasi agar tidak terjadi bias politik atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, keberhasilan dalam menangani berita bohong tidak hanya akan ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh komitmen etis dari platform digital serta partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna.

Implikasi Sosial dan Dampak bagi Demokrasi Digital

Kasus video deepfake yang melibatkan Sri Mulyani berdampak sosial yang lebih luas daripada sekadar masalah individu dan reputasi pribadi. Fenomena ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, media, dan sistem informasi digital. Dalam konteks komunikasi publik, kepercayaan merupakan elemen penting yang menyatukan pemerintah, masyarakat, dan media. Ketika kepercayaan ini berkurang akibat penyebaran disinformasi visual, tidak hanya kredibilitas tokoh publik yang terancam, tetapi juga stabilitas demokrasi digital di Indonesia.

Rosyidah dan rekan-rekannya (2024) dalam *Profetik: Jurnal Komunikasi* mengungkapkan bahwa disinformasi memiliki efek berantai yang bisa mengurangi kemampuan kritis masyarakat dan menciptakan krisis kepercayaan. Masyarakat yang terpapar video yang dimanipulasi seperti deepfake cenderung langsung mempercayai apa yang mereka lihat tanpa memverifikasi sumbernya. Di samping itu, kemampuan editing yang sangat realistis dari deepfake menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara yang benar dan yang palsu. Hal ini menciptakan tantangan etis baru bagi masyarakat digital Indonesia bagaimana mempertahankan kemampuan berpikir rasional di tengah arus informasi visual yang menipu.

Dampak sosial yang paling jelas adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan media mainstream. Ketika masyarakat melihat video Sri Mulyani berbicara dengan nada menggugah, beberapa orang langsung bereaksi emosional dan menuduh pemerintah melakukan kesalahan. Walaupun Kominfo telah menyatakan bahwa video tersebut adalah palsu, penelitian oleh Febryani (2025) menunjukkan bahwa efek kebenaran ilusi membuat beberapa orang tetap percaya pada informasi palsu yang pertama kali mereka tonton. Dalam komunikasi politik, kesan pertama sering kali lebih berdampak dibandingkan klarifikasi yang datang setelahnya. Selanjutnya, terjadi polarisasi sosial dan politik. Video deepfake dengan konten politik yang sensitif dengan cepat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memperkuat narasi lawan atau menyerang kebijakan pemerintah. Sebagai akibatnya, ruang publik digital yang seharusnya menjadi tempat diskusi rasional berubah menjadi arena konflik opini yang emosional dan partisan. Temuan Poetranto (2024) juga menunjukkan bahwa disinformasi politik di media sosial Indonesia semakin memperjadi perpecahan sosial.

Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah. Survei Kominfo (2025) mencatat bahwa hanya sekitar 41% pengguna media sosial di Indonesia yang mampu memverifikasi informasi digital sebelum membagikannya. Dengan kata lain, sebagian besar pengguna belum memahami cara kerja algoritma media sosial, dampak penyebaran berita palsu, atau cara mengenali konten yang dimanipulasi seperti deepfake. Keterampilan literasi yang rendah ini membuat masyarakat jadi sasaran mudah bagi penyebaran kebohongan digital. Dari perspektif demokrasi, fenomena deepfake mengancam integritas komunikasi politik dan kebebasan informasi. Demokrasi yang sehat hanya bisa bertahan jika publik mendapatkan akses pada informasi yang akurat. Saat informasi yang beredar didominasi oleh kebohongan digital, kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pun akan menurun. Masyarakat tidak membuat keputusan berdasarkan fakta, melainkan berdasarkan pemahaman yang telah berubah karena teknologi.

Kasus deepfake Sri Mulyani menjadi momen bagi Indonesia untuk merenungkan bahwa demokrasi digital memerlukan dasar etika komunikasi yang kokoh. Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat tidak boleh dibiarkan tanpa kontrol moral. Etika komunikasi publik harus menjadi panduan utama untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak berujung pada kebebasan untuk menipu. Oleh karena itu, dampak sosial dari kasus ini tidak hanya terbatas pada kerugian nama baik individu, tetapi juga berhubungan dengan masa depan keaslian komunikasi publik serta ketahanan etika masyarakat digital di Indonesia.

Upaya Pencegahan dan Literasi Digital

Fenomena penyebaran video deepfake yang melibatkan Sri Mulyani telah menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh bagi Indonesia dalam menangani tantangan disinformasi yang dipicu oleh kecerdasan buatan. Tindakan yang diperlukan tidak hanya sekadar jalur hukum, tetapi juga harus memasukkan pendidikan etika komunikasi, penguatan literasi digital, serta kolaborasi antar sektor antara pemerintah, media, platform, dan masyarakat.

Pertama-tama, dalam hal regulasi, pemerintah harus memperbarui kebijakan hukum yang lebih rinci untuk menghadapi kejahatan digital yang bersumber dari teknologi AI. Meski UU ITE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 sudah melarang penyebaran informasi yang tidak benar, aturan ini belum secara eksplisit mencakup deepfake atau media sintetis. Regulasi di masa mendatang perlu ditingkatkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi manipulasi visual yang makin kompleks. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama antarinstansi seperti Kominfo, BSSN, Polri Siber, dan OJK untuk mempercepat pelacakan serta pembuktian digital. Kebijakan moderasi konten harus dilaksanakan secara terbuka dan netral untuk mencegah kesan pengekanan terhadap kritik yang sah.

Kedua, dalam aspek pendidikan, pentingnya peningkatan literasi digital di masyarakat tidak bisa diabaikan. Literasi digital lebih dari sekadar kemampuan teknologi; itu termasuk berpikir kritis, mengenali bias informasi, dan menilai keakuratan konten. Program seperti Siberkreasi dari Kominfo dapat diperluas untuk mencakup materi tentang etika komunikasi digital dan kesadaran akan deepfake. Universitas juga dapat berkontribusi dengan menawarkan mata kuliah “Etika Komunikasi Digital” yang menyertakan elemen teknologi, hukum, dan moral dalam kurikulum media dan komunikasi.

Ketiga, dalam konteks moral dan sosial, masyarakat perlu mulai meningkatkan kesadaran moral digital. Setiap orang perlu menyadari bahwa menyebarkan informasi palsu bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga melanggar prinsip kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Nilai empati, integritas, dan tanggung jawab seharusnya menjadi dasar dalam berkomunikasi secara online. Seperti yang dijelaskan Floridi pada tahun 2018, teknologi adalah alat yang netral; cara manusia menggunakan alat tersebut menentukan hasilnya, baik atau buruk.

Selanjutnya, platform digital harus berperan aktif dalam edukasi dan pencegahan. Platform seperti TikTok dan Meta dapat bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam menciptakan sistem deteksi deepfake berbasis AI yang sesuai dengan konteks dan bahasa Indonesia. Mereka juga bisa meluncurkan kampanye publik seperti “CekFaktaSebelumSebar” atau “KenaliDeepfake” untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sebelum membagikan informasi. Tak kalah penting, penguatan budaya verifikasi di kalangan jurnalis dan pengguna media sosial harus didorong. Media massa perlu meningkatkan kecepatan klarifikasi dan kolaborasi antarredaksi untuk mencegah penyebaran hoaks. Di tingkat masyarakat, inisiatif berbasis komunitas seperti Masyarakat Anti Hoaks Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan platform dalam menciptakan budaya informasi yang baik.

Akhirnya, semua upaya ini hanya akan berhasil jika diiringi oleh kesadaran kolektif bahwa etika komunikasi digital bukan hanya aturan formal, melainkan bagian dari prinsip moral publik. Jika masyarakat Indonesia mampu memahami nilai-nilai etika komunikasi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, maka teknologi, termasuk AI dan deepfake, bisa digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk kebohongan. Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian serupa di

masa depan, bukan hanya diperlukan penguatan hukum, tetapi juga pembangunan ekosistem komunikasi digital yang bijak, etis, dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah video deepfake yang melibatkan Sri Mulyani (2025) merupakan lebih dari sekadar isu teknologi. Ini juga menjadi sebuah krisis dalam etika komunikasi dan tantangan hukum di dunia digital di Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat disalahgunakan untuk menipu masyarakat dan merusak reputasi individu, khususnya bagi tokoh publik yang memiliki jabatan penting di pemerintahan.

Dari perspektif etika komunikasi publik, pembuatan serta distribusi video deepfake bertentangan dengan dasar-dasar kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, para pelaku komunikasi tidak mempertimbangkan efek sosial dari pesan yang mereka sebar. Komunikasi, yang seharusnya menjadi medium untuk menyampaikan kebenaran, disalahgunakan untuk tujuan manipulasi dan menyesatkan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Rakhmat (2018) dan McQuail (2010) yang menekankan bahwa komunikasi publik yang etis harus berakar pada integritas, transparansi, dan keadilan informasi.

Dari perspektif hukum, penyebaran video deepfake dianggap melanggar UU ITE serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang melarang penyebaran informasi yang menyesatkan di ranah digital. Namun, penerapan hukum ini masih mengalami berbagai kendala teknis, terutama saat membuktikan keaslian konten digital. Peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi perkembangan teknologi deepfake yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui kebijakan hukum sehingga lebih responsif terhadap tantangan teknologi saat ini.

Dari segi sosial dan demokrasi, penyebaran video deepfake memiliki dampak negatif yang luas, mulai dari hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan media, hingga meningkatnya polarisasi dalam masyarakat. Mereka yang kurang memahami literasi digital menjadi kelompok yang paling rentan terhadap informasi yang salah. Ini menunjukkan bahwa solusi untuk masalah disinformasi tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendidikan yang lebih baik tentang literasi digital dan etika dalam komunikasi publik.

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kebenaran komunikasi digital di Indonesia harus dijaga melalui kolaborasi antara etika, hukum, dan literasi sosial. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, adil, dan beretika. Tanpa adanya kesadaran moral yang kolektif, kemajuan dalam teknologi justru bisa menjadi ancaman bagi kepercayaan masyarakat dan kualitas demokrasi digital.

Saran pada penelitian ini: 1) Untuk Pemerintah dan Regulator: Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memperbarui peraturan yang lebih terperinci terkait konten yang menggunakan kecerdasan buatan, seperti deepfake dan media sintetik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam bidang forensik digital dan memperkuat kerja sama dengan platform internasional guna mempercepat serta meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus disinformasi. Pengawasan terhadap platform digital perlu dilakukan secara transparan, terbebas dari intervensi politik, dan tetap menghormati hak kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi; 2) Untuk Platform Digital (TikTok, Meta, X, dan lainnya): Platform digital seharusnya mengambil tanggung jawab etis yang lebih besar dalam menanggulangi disinformasi. Mereka harus meningkatkan algoritma untuk mendeteksi konten yang dimanipulasi agar bisa memahami konteks lokal di Indonesia, termasuk bahasa daerah dan masalah politik yang sedang terjadi. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu dilakukan untuk menyelenggarakan kampanye

literasi digital publik seperti KenaliDeepfake dan CekFaktaSebelumSebar agar pengguna lebih bijak sebelum membagikan informasi; 3) Untuk Dunia Akademik dan Lembaga Pendidikan: Universitas dan institusi pendidikan tinggi perlu memasukkan mata kuliah terkait Etika Komunikasi Digital serta Literasi Media ke dalam kurikulum ilmu komunikasi dan sosial. Penelitian tentang deepfake, etika AI, dan komunikasi publik digital juga perlu terus dikembangkan untuk memberikan sumbangsih nyata dalam pembentukan kebijakan publik yang relevan; 4) Untuk Masyarakat dan Pengguna Internet: Setiap orang harus mulai membangun kesadaran moral di dunia digital, yaitu kemampuan untuk menilai mana yang benar dan salah berdasarkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya hukum. Pengguna internet diharapkan lebih cermat sebelum membagikan konten, terutama yang bersifat provokatif atau meragukan. Tindakan sederhana seperti memeriksa sumber berita, membaca klarifikasi resmi, dan tidak terburu-buru membagikan informasi dapat membantu memperlambat penyebaran disinformasi di masyarakat; 5) Untuk Media dan Jurnalis: Media memiliki peran penting dalam memastikan kebenaran informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kolaborasi antara redaksi dengan lembaga pengecekan fakta agar proses klarifikasi dan pemalsuan terhadap konten yang dimanipulasi dapat dilakukan lebih cepat. Media juga bisa berkontribusi pada edukasi publik melalui rubrik literasi digital yang membahas masalah hoaks, disinformasi, dan teknologi deepfake.

Dengan adanya kolaborasi antara semua pihak, Indonesia dapat menciptakan ekosistem komunikasi digital yang beradab dan bertanggung jawab. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan menjadi alat untuk menyebarkan kebohongan. Dengan memperkuat etika komunikasi publik, memperjelas hukum, dan meningkatkan literasi digital, masyarakat Indonesia dapat menghadapi era digital dengan lebih cerdas dan bermartabat.

REFERENSI

- Center for Indonesian Policy Studies. 2025. "Laporan Tahunan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten Di Indonesia." Jakarta: CIPS.
- Denzin, Norman K. 2012. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dharma, E M. 2025. "DeepFake Image Detection Using Convolutional Neural Networks." *G-Tech Journal*.
- Febryani, D. 2025. "Efek Ilusi Kebenaran Dalam Persepsi Masyarakat Terhadap Berita Palsu Di Media Sosial." *Jurnal Psikologi Komunikasi Indonesia* 8 (1): 66–79.
- Febryani, E. 2025. "The Impact of Content Moderation Policy on the Spread of Fake News on Social Media in Indonesia." *East & South Institute Journal*.
- Floridi, Luciano. 2018. *Etika Digital Dan Tanggung Jawab Manusia Di Dunia Maya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. 2025. "Laporan Kebijakan Penanggulangan Disinformasi Dan Deepfake Di Indonesia." Jakarta: Kominform Press.
- Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, R. 2025. "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital Berbasis Deepfake Di Indonesia." *Jurnal Hukum Siber Nusantara* 10 (2): 99–114.
- Kurniawan, W. 2025. "Real or Deepfake Face Detection in Images and Video Data." *JAIEA*.
- McQuail, Denis. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nidhal, M. 2025. "Shadows of Censorship: Indonesia's Content Moderation." *CIPS Repository*.
- Pearson, Joseph C, and Paul E Nelson. 2003. *Understanding and Sharing: An Introduction to Speech Communication Ethics*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poetranto, F. 2024. "Moderasi Konten Digital Di Indonesia: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dan Platform." *Jurnal Komunikasi Global* 13 (1): 45–63.
- Poetranto, I. 2024. "Challenges in Indonesia's Regulation of Disinformation." *SaferInternetLab / KISIP Paper*.
- Rahmawan, D. 2024. "Content Analysis of MAFINDO's Verified WhatsApp Cases." *Kajian Jurnalisme (Unpad)*.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2018. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rama, A. 2025. "Legal Gaps in Indonesia's Electronic Information and Transactional Law." *Jurnal IICET*.
- Reuters. 2025. "Indonesia Urges TikTok, Meta to Act against Harmful Online Content," 2025.
- Rosyidah, A A. 2024. "Exploring Misinformation and Disinformation Towards 2024 Election: Patterns and Policy Recommendations." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 17 (2): 269–90.
- Rosyidah, F, M R Arifin, and D Sari. 2024. "Disinformasi Dan Literasi Digital Pada Masyarakat Indonesia Menjelang Pemilu 2024." *Profetik: Jurnal Komunikasi* 17 (2): 112–28.
- Subekti, D. 2025. "Exploring Disinformation in the 2024 Indonesian Presidential Election." *Frontiers in Political Science*.
- Syarifuddin, A. 2025. "Etika Moderasi Konten Di Indonesia: Tantangan Budaya Dan Kebijakan Kominfo." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 9 (1): 88–102.
- Syarifuddin, S. 2025. "Analysis of The TikTok Social Media Phenomenon." *KSS Journal (ULM)*.
- The Jakarta Post. 2025. "Ministry Urges TikTok, Meta to Act against Harmful Online Content," 2025.
- Widodo, W. 2024. "Indonesian Fake News Classification Using Transfer Learning." *JOIV*.